

**PENGGUNAAN NAMA TIKTOK PADA APLIKASI TIKTOK CASH SECARA
MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERATURAN
PELAKSANAANYA**

Syafira Aisya Kamila, Muhamad Amirulloh, Elisatris Gultom
Universitas Padjadjaran sumedang, Indonesia
Email: syafira.kamila44@gmail.com

Abstrak

Perbuatan melawan hukum terhadap penggunaan nama aplikasi pada aplikasi Tiktok Cash merupakan salah satu dampak negatif dari aktivitas sosial dan ekonomi yang berorientasi kepada teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pertanggungjawaban hukum Tiktok Cash selaku penyelenggara sistem pemerintah dan tanggung jawab pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara analitis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum dikaitkan dengan permasalahan penggunaan nama Tiktok dalam aplikasi Tiktok Cash. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh aplikasi Tiktok Cash merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Sejalan dengan Pasal 15 ayat (2) UU ITE Tiktok Cash bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan atas kerugian penggunaannya, sedangkan selebgram yang terlibat bertanggung jawab berdasarkan unsur pembatasan tanggung jawab. Kemudian bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap praktik penggunaan nama aplikasi yakni dengan melakukan patrol siber dan pemblokiran sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU ITE dan Pasal 97 ayat (2) PP PSTE.

Kata Kunci: Penggunaan nama; Tiktok Cash; Pertanggung jawaban.

Abstract

Tort against the use of the application name in the Tiktok Cash application is one of the negative impacts of information technology-oriented social and economic activities. This study aims to find the legal responsibility of Tiktok Cash as the administrator of the electronic system operator and government responsibility. The approach method used in this study is the normative juridical research method approach with descriptive-analytical research specifications, mainly describing the laws and regulations associated with legal theories related to the problem of using the name Tiktok in the Tiktok Cash application. The results of the study concluded that the actions carried out by Tiktok Cash application were tort acts stipulated in Article 28 paragraph (1) EIT LAW. In line with Article 15 EIT LAW, Tiktok Cash provider is fault liability for the loss of its users, while the celebrities involved are responsible based on the element of limitation of liability. Furthermore, the form of government responsibility for the practice of using application names is by carrying out cyber patrols and blocking as stipulated in Article 40 of the EIT LAW and Article 97 paragraph (2) Government Regulation No. 71 Year 2019.

Keywords: Name Usage; Tiktok Cash; Liability.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi pada saat ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, salah satu kemanfaatan teknologi yaitu manusia dapat dengan mudah dan cepat untuk saling bertukar informasi (Cholik, 2021), (Astria, 2019), (Febriyantoro & Arisandi, 2018). Media sebagai alat penyebaran informasi pun mengalami perubahan dari media cetak menjadi media elektronik. Kemudahan dalam mengakses menjadikan teknologi semakin banyak digunakan oleh masyarakat.

Perkembangan teknologi telematika tidak hanya mampu menciptakan masyarakat global, namun secara materi mampu untuk mengembangkan ruang gerak dalam kehidupan baru bagi masyarakat, tanpa disadari manusia terbagi menjadi dua dunia kehidupan, yaitu kehidupan masyarakat nyata dan kehidupan masyarakat maya (cybercommunity).

Namun seiring dengan kemajuan nya teknologi yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan sehari-hari malah menimbulkan permasalahan hukum baru dalam penggunaannya. Teknologi informasi pada saat ini menjadi pedang bermata dua, selain karena memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, teknologi juga sekaligus menjadi sarana efektif dalam perbuatan melawan hukum. Tentu banyak pula dampak negatif yang timbul akibat dari perkembangan dan penggunaan internet. Kemudahan dalam penggunaan telah merubah perilaku masyarakat secara global. Akibatnya membuka peluang besar untuk terjadinya kejahatan melalui dunia siber atau yang dikenal dengan istilah cybercrime.

Internet merupakan hasil dari perkembangan teknologi yang juga merupakan tonggak awal dari lahirnya aplikasi media sosial. Media sosial

merupakan media online yang mendukung interaksi social (Rafiq, 2020), (Cahyono, 2016). Adapun Van Dijk mendefinisikan media sosial sebagai platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna dalam memfasilitasi mereka untuk beraktivitas maupun berkolaborasi. Maka dari itu, media sosial dapat diperuntukan sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial. Media sosial yang banyak digunakan pada saat ini antara lain, Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, YouTube, dan yang belakangan ini sedang digemari adalah Tiktok (Dewa & Safitri, 2021).

Aplikasi Tiktok merupakan salah satu aplikasi media sosial yang belakangan ini sedang digemari oleh masyarakat luas. Tiktok memberikan wadah bagi para penggunanya untuk mengasah kreativitas melalui konten yang dibuat. Berisikan video-video kreatif yang disajikan oleh para pengguna dengan berdurasi maksimal 3 menit menjadikan Tiktok banyak digemari baik dari kalangan anak-anak sampai kalangan remaja. Tiktok sendiri memiliki fitur like yang dapat digunakan oleh para penggunanya. Fitur like dalam aplikasi Tiktok sama fungsinya dengan fitur like pada aplikasi lain seperti Facebook, Instagram dan Twitter (Pratiwi et al., 2021), (Fanaqi, 2021).

Akibat dari kenaikan jumlah pengguna aplikasi Tiktok, sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan penggunaan nama Tiktok secara melawan hukum (Amanda et al., 2022), (Nursandi, 2021), (Tan & Kornelis, 2022). Hal ini dilakukan oleh aplikasi Tiktok Cash yang dengan sengaja menggunakan nama Tiktok untuk menarik pengguna agar seolah-olah aplikasi Tiktok Cash terafiliasi atau merupakan bagian dari aplikasi Tiktok.

Adapun Tiktok Cash melibatkan konten-konten yang ada dalam aplikasi Tiktok untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum.

Pada Tahun 2021 Tiktok Cash ramai diperbincangkan sebagai aplikasi yang menghasilkan uang dengan cara mudah (Amanda et al., 2022). Aplikasi tersebut menawarkan keuntungan kepada penggunanya untuk mendapat keuntungan dengan mudah. Untuk mendapatkan uang pengguna terlebih dulu diminta untuk membayar sejumlah paket keanggotaan dengan harga yang beragam. Kemudian pengguna akan diberikan tugas untuk mengikuti akun, menonton, dan memberikan like pada video yang terdapat dalam aplikasi Tiktok. Dalam menyelenggarakan sistem elektroniknya, terdapat peran selebgram yang membantu dalam mendistribusikan Tiktok Cash. Selebgram yang bernama Aretha Moza dan Max ikut serta dalam mempromosikan aplikasi Tiktok Cash kepada followers atau pengikutnya.

500.000 orang lebih telah berhasil bergabung dan menyerahkan uangnya untuk membeli paket keanggotaan Tiktok Cash. Tiktok Cash merupakan aplikasi yang menawarkan program investasi dengan cara mudah. Aplikasi Tiktok Cash sama sekali tidak melakukan investasi di dalamnya. Keuntungan yang didapat oleh Tiktok Cash sendiri berasal dari uang keanggotaan para pengguna Tiktok Cash. Aplikasi Tiktok Cash menawarkan beberapa paket keanggotaan yang berlaku, yakni ‘pekerja sementara’ dengan harga Rp 89.000 dengan masa berlaku selama 8 (delapan) hari sampai paket ‘general manager’ dengan harga Rp 49.999.000 dengan masa berlaku selama 365 hari. Setelah tugas selesai setiap pengguna akan mendapat keuntungan per harinya. Aplikasi ini mengatakan bahwa

semakin besar paket atau tingkat keanggotaan, maka semakin besar pula keuntungan yang akan didapat.

Para pengguna Tiktok Cash berharap akan mendapatkan keuntungan yang berlimpah dengan bergabung dan menyerahkan uang. Namun pada kenyataannya Tiktok Cash merupakan aplikasi investasi dengan segala resiko dibaliknya, seperti pengelolaan dana yang tidak diketahui, tidak memiliki izin badan hukum dan tidak terdaftar di OJK, adapun aplikasi Tiktok Cash sendiri tidak berafiliasi dengan Tiktok Official, serta dalam menjalankan kegiatan usahanya Tiktok Cash melakukan praktik money game dengan skema ponzi.

Ketentuan mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik tentang perbuatan yang dilakukan oleh aplikasi Tiktok Cash telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Adapula beberapa regulasi yang dapat dijadikan dasar dalam menyelesaikan sengketa antara penyelenggara sistem elektronik dengan pengguna nya, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat. Sehingga sudah seharusnya penyelenggara sistem elektronik serta pihak-pihak yang terlibat memberikan bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang telah merugikan penggunanya. Belum ada bentuk tanggung jawab dari pihak-pihak dalam aplikasi Tiktok Cash menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu

untuk mengkaji bagaimana pertanggung jawaban hukum baik dari penyelenggara aplikasi Tiktok Cash maupun pemerintah.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang terjadi di masyarakat. Menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan penelitian kepustakaan dan studi lapangan dengan cara meneliti data sekunder yang diantaranya bahan hukum primer seperti Undang-undang, bahan hukum sekunder seperti jurnal, makalah, artikel, dan bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, mengolah, hingga menyimpulkan data untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi dan studi lapangan untuk mendapatkan data-data primer sebagai penunjang analisis hasil penelitian yang dilakukan di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tanggung Jawab Tiktok Cash dan Pihak-pihak Terkait atas Penggunaan Nama Aplikasi Tiktok Cash Secara Melawan Hukum Berdasarkan UU ITE dan Peraturan Pelaksananya.

Tiktok merupakan media sosial yang dapat digunakan pengguna dengan tujuan mengunggah konten seperti video, audi, serta foto. Tiktok sendiri merupakan bagian dari User Generated Content (UGC) yang mana bentuk dari User Generated Content dapat berupa gambar, video, status update, infografik, komentar, blog, maupun iklan online yang dapat disebarkan melalui platform media sosial. Pada tahun 2021 gempar muncul aplikasi ilegal dengan menggunakan penamaan yang sama dengan aplikasi Tiktok yaitu Tiktok Cash. Belum

lama ini Tiktok Cash telah diblokir oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) karena menawarkan uang kepada pengguna nya dengan cara menonton, memberikan like dan komen dalam video-video pada akun-akun yang terdapat di aplikasi Tiktok. Kemudian terdapat pihak lain yang membantu dalam mendistribusikan yaitu peran selebgram dalam mempromosikan aplikasi Tiktok Cash melalui aplikasi Instagram.

Tiktok Cash dengan sengaja menggunakan nama Tiktok dalam aplikasinya untuk menarik pengguna aplikasi Tiktok Official. Adapun Tiktok Cash juga memanfaatkan aplikasi Tiktok yang digunakan untuk memberikan tugas kepada pengguna nya berupa menonton, memberikan like, dan mengikuti akun-akun yang terdapat dalam aplikasi Tiktok. Hal ini merupakan alih-alih penyelenggara aplikasi agar pengguna nya percaya bahwa Tiktok Cash sendiri merupakan bagian dari aplikasi Tiktok dengan cara melibatkan aplikasi Tiktok untuk membohongi penggunanya.

Tidak bisa dipungkiri Tiktok Cash dengan sengaja menggunakan penamaan “Tiktok” serta mengikut sertakan aplikasi Tiktok Official sendiri sebagai wadah untuk menyebarkan kebohongan yang mana target nya adalah pengguna aplikasi Tiktok sendiri. Berikut terdapat beberapa alasan modus operandi dalam menyebarkan kebohongan dalam menggunakan nama aplikasi dalam media sosial:

1. Reputasi

Reputasi atau itikad baik dalam dunia bisnis merupakan kunci sukses atau kegagalan dari suatu perusahaan. Banyak pelaku usaha yang berusaha untuk mempertahankan dan menjaga reputasi dengan mempertahankan kualitas produk serta memberikan jasa yang terbaik kepada konsumen. Pelaku usaha rela untuk mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar guna keperluan periklanan serta membangun reputasi produk baik maupun mempertahankan reputasi dari produk yang sudah ada.

Menurut Charles J. Fombrun dalam Trimahan, reputasi adalah sebuah gambaran

mengenai hubungan antara identitas perusahaan, nama, dan citra. Definisi tersebut diperkuat oleh pengertian reputasi yang juga dikemukakan oleh Foley dan Kendrick dalam Hastowo yang menyatakan bahwa reputasi adalah feedback dari pelayanan suatu perusahaan yang dibangun berdasarkan testimoni atau pengalaman konsumen, serta validasi dari pihak ketiga di luar dari pemangku kepentingan perusahaan tersebut. Charles J. Fombrun mengatakan bahwa reputasi memiliki 4 elemen, yaitu:

(1) Kredibilitas

Berkaitan dengan kesan dan gambaran dari pada perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan, kepercayaan, dan penghargaan dari para stakeholder secara emosional. Kredibilitas memiliki 3 karakteristik, yaitu menunjukkan profitabilitas, stabilitas, dan prospek pertumbuhan yang baik.

(2) Terpercaya

Merupakan kesan dan gambaran suatu perusahaan di mata karyawannya. Ketika perusahaan mampu memberdayakan dan memperlakukan karyawan secara optimal, maka karyawan akan memiliki rasa kepemilikan dan percaya terhadap perusahaan.

(3) Keterandalan

Merupakan kesan dan gambaran yang dibangun untuk para pengguna suatu perusahaan melalui kualitas dan mutu produk dan/atau jasa yang ditawarkan. Hal ini dapat berupa inovasi perusahaan yang selalu berkembang mengikuti apa yang dibutuhkan oleh konsumen, serta menjamin terlaksananya pelayanan yang maksimal kepada konsumen.

(4) Tanggung jawab sosial

Merupakan kesan dan gambaran perusahaan di mata masyarakat sekitar melalui kepedulian serta kontribusi terhadap masalah yang terjadi, serta dampak yang diberikan kepada masyarakat sekitar.

Perusahaan dalam elemen reputasi dalam hal ini dapat diibaratkan dengan suatu aplikasi media sosial. Dalam hal ini Tiktok memiliki kredibilitas, terpercaya, keterandalan, dan tanggung jawab sosial

yang sudah tidak diragukan lagi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengguna aplikasi Tiktok, berdasarkan Data Indonesia pengguna aktif bulanan Tiktok di Indonesia sebesar 99,1 juta orang pada April 2022. Jumlah ini menjadi yang terbesar kedua setelah Amerika Serikat.

Sejak awal mula Tiktok hadir di Indonesia sampai dengan 2021 belum ditemukan kasus terkait dengan penggunaan Tiktok. Keluhan pertama kali muncul karena adanya aplikasi Tiktok Cash yang mengatasnamakan Tiktok serta menggunakan aplikasi Tiktok namun tidak terafiliasi oleh Tiktok Official. Melihat Tiktok Official memenuhi keempat elemen reputasi, hal ini dimanfaatkan oleh aplikasi Tiktok Cash. Penamaan Tiktok sendiri dengan sengaja digunakan untuk menarik pengguna Tiktok Official agar bergabung dan menginvestasikan uangnya. Pengguna pun akan percaya dengan penggunaan nama “Tiktok” melihat Tiktok Official sudah memiliki reputasi kesan dan gambaran atau image yang bagus dimata pengguna nya maupun masyarakat.

2. Penilaian (Rating) suatu aplikasi

Rating aplikasi merupakan cerminan respons pengguna terhadap suatu aplikasi. Rating memegang peranan penting dalam menentukan kesuksesan suatu aplikasi. Adapun rating berfungsi untuk membandingkan suatu aplikasi dengan aplikasi lain untuk mengetahui bagian mana yang berfungsi dengan baik serta memperbaiki bagian yang kurang. Melalui App Store, Tiktok Cash mendapatkan rating 4.9 (empat koma sembilan) dari pengguna nya. Sedangkan dalam Play Store rating Tiktok Cash sebesar 4.4 (empat koma empat).

3. Ulasan (review) suatu aplikasi

Ulasan adalah cara yang efektif dalam membantu orang lain menentukan pilihannya dengan menceritakan pengalaman pengguna. Dalam Google Play ulasan dimaksudkan unruk memberikan manfaat dan dapat dipercaya. Mengulas konten di Play merupakan cara yang efektif untuk berbagi masukan bermanfaat serta

membantu pengguna Play lain dalam menemukan konten serta layanan yang bagus.

Berdasarkan penjelasan diatas, Tiktok menjadi salah satu aplikasi yang dipercaya oleh penggunanya. Tidak heran banyak pengguna yang tertipu dengan aplikasi Tiktok Cash karena menggunakan kata “Tiktok” dalam penamaan nya. Adapun berikut proses penggunaan aplikasi Tiktok Cash:

1. Aplikasi Tiktok Cash memberikan pilihan kepada pengguna nya untuk memilih paket keanggotaan pada halaman depan aplikasi Tiktok Cash;
2. Setelah pengguna mendaftarkan dirinya sebagai anggota dengan paket keanggotaan yang berbayar, selanjutnya akan muncul terms and conditions dimana pengguna diberikan pilihan untuk menyetujui atau tidak menyetujui bentuk penawaran yang diberikan oleh aplikasi tersebut;
3. Setelah menyetujui untuk bergabung, pengguna diminta untuk men-Top up dengan cara mentransferkan sejumlah uang melalui bank dengan nominal yang sesuai dengan paket keanggotaan yang dipilih;
4. Apabila Top up telah berhasil maka saldo dalam aplikasi Tiktok Cash akan bertambah sesuai dengan dana yang ditransferkan. Saldo yang terdapat dalam aplikasi dapat dipergunakan untuk mendapatkan tugas dan komisi sesuai yang dijanjikan dengan paket keanggotaan;
5. Identitas pengguna akan berubag sesuai dengan paket keanggotaan yang dipilih. Kemudian pengguna akan mendapatkan tugasnya.
6. Tugas yang diberikan oleh Tiktok Cash adalah dengan menonton video, menyukai dan mengikuti akun dari sebuah konten dalam aplikasi Tiktok. Hal ini merupakan prasyara bagi pengguna aplikasi Tiktok Cash untuk mendapat komisi. Apabila tugas telah selesai maka selanjutnya pengguna harus meng-capture aktivitas tersebut.

7. Setelah tugas selesai, pengguna aplikasi akan mendapat komisi sesuai dengan nominal yang tertera pada tugas lama.

Dengan adanya persetujuan antara pengguna aplikasi dengan penyelenggara aplikasi dengand demikian timbul hubungan hukum antara kedua pihak. Proses terjadinya hubungan hukum antara pengguna aplikasi dengan penyedia aplikasi dapat dijelaskan dengan suatu hubungan hukum terjadi saat pengguna aplikasi memberikan persetujuannya dengan ketentuan dan syarat yang diberikan oleh penyedia aplikasi. Kemudian hubungan hukum antara penyedia aplikasi dengan pengguna aplikasi terjadi ketika pelaku usaha memberikan janji-janji dan informasi-informasi terkait produk layanan. Maka dari itu timbul hak dan kewajiban antara penyedia aplikasi maupun pengguna aplikasi.

Hubungan hukum pada penggunaan aplikasi Tiktok Cash menggunakan syarat-syarat baku, yakni suatu klausula yang disediakan pelaku usaha dalam suatu konsep surat perjanjian tidak dapat ditinjau kembali. Pengguna hanya dapat menerima syarat-syarat perjanjian atau tidak menerima syarat-syarat yang berarti tidak mengadakan perjanjian sama sekali. Hal ini menyebabkan pengguna kehilangan kebebasannya karena pelaku usaha menentukan sendiri syarat-syarat suatu perjanjian tanpa melibatkan konsumen dalam membuat serta mengkoreksi syarat-syarat tersebut.

Timbulnya hubungan hukum antara penggunaan aplikasi Tiktok Cash tidak berdasarkan kontrak secara tertulis yang dibuat oleh para pihak secara langsung.

Namun dalam pengaturannya walaupun tidak dengan kontrak ataupun perjanjian tertulis dalam UU ITE Pasal 1 angka (17) menyebutkan bahwa “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”, dapat dikatakan bahwa dalam berkontrak melalui sistem atau sarana elektronik dalam transaksional seharusnya memiliki kekuatan hukum yang setara dengan kontrak

konvensional. Maka dari itu kontrak elektronik juga harus mengikat para pihak sejalan dengan Pasal 18 ayat (1) yang mengatakan bahwa “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.”

Dengan demikian hubungan hukum antara Tiktok Cash dengan pengguna aplikasi merupakan hubungan hukum yang terjadi dengan menggunakan syarat-syarat baku. Hal ini dikarenakan hubungan hukum terjadi karena menggunakan kontrak elektronik dan hubungan hukum secara sukarela akan menimbulkan hak dan kewajiban. Hubungan hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban yang mana hak dan kewajiban tersebut akan menimbulkan suatu tanggung jawab hukum apabila terdapat subjek hukum yang melanggar hak subjek lain atau melalaikan kewajiban hukumnya.

Dalam menyelenggarakan sistem elektroniknya, terdapat peran selebgram yang membantu dalam mendistribusikan Tiktok Cash. Selebgram yang bernama Aretha Moza dan Max ikut serta dalam mempromosikan aplikasi Tiktok Cash kepada followers atau pengikutnya. Maka dari itu terdapat 2 (dua) pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban, yaitu Tiktok Cash sebagai penyelenggara sistem elektronik dan selebgram.

Pertama, meskipun aplikasi Tiktok Cash telah diblokir namun tidak menghapuskan tanggung jawab bagi penyelenggara aplikasi tersebut.

Pemblokiran aplikasi Tiktok Cash dilatar belakangi karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara aplikasi (Nursandi, 2021), (Muchfian, 2022). Hal ini karena dikarenakan Tiktok Cash menyebarkan kebohongan dengan menggunakan penamaan Tiktok pada aplikasinya sebagaimana menyebarkan kebohongan diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Secara umum terdapat prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum yang relevan dengan permasalahan penggunaan aplikasi Tiktok Cash, yaitu sebagai berikut:

1. Praduga selalu bertanggungjawab (Presumption of liability)

Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggungjawab hingga ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Dengan demikian beban pembuktian terdapat pada si tergugat, sehingga prinsip ini menitikberatkan pada kesalahan yang dilakukan oleh tergugat. Dalam prinsip ini, penyedia aplikasi Tiktok Cash dianggap harus bertanggung jawab kecuali penyedia aplikasi dapat membuktikan bahwa penyelenggara sistem elektroniknya tidak melakukan kesalahan atau adanya kerugian, melainkan kesalahan timbul karena perbuatan pengguna nya.

2. Tanggung jawab mutlak (strict liability)

Secara umum prinsip tanggung jawab mutlak digunakan untuk menjerat pelaku usaha yang menyebabkan kerugian konsumen akibat memasarkan produknya. Dalam permasalahan Tiktok Cash, penyelenggara aplikasi dianggap bersalah akibat membahayakan pengguna nya yang mengalami kerugian keuangan. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dapat digunakan untuk menjadi dasar penyelesaian masalah, sebab penyelenggara aplikasi dianggap mutlak bersalah tanpa melihat apakah perbuatan penyelenggara aplikasi merupakan kelalaian atau kesengajaan. Adapun gugatan yang dilakukan kepada penyedia aplikasi dapat berlandaskan wanprestasi/ingkar janji (breach of warranty) akibat dari penyelenggara aplikasi tidak memenuhi janji kepada pengguna nya sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara.

3. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (fault liability/liability based on fault)

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila secara hukum terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip ini dapat digunakan untuk pengguna aplikasi dalam meminta pertanggungjawaban kepada penyelenggara

aplikasi. Sebab dengan penggunaan nama Tiktok pada aplikasi Tiktok Cash, penyelenggara aplikasi telah memenuhi unsur yang dikatakan oleh Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Berikut unsur-unsur untuk membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tiktok Cash terhadap Pasal 28 ayat (1):

Unsur “setiap orang”. Setiap orang yang telah menyebarkan suatu kebohongan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam kasus ini pelaku usaha yang merupakan penyelenggara aplikasi Tiktok Cash telah mempromosikan kegiatan usaha dibidang investasi yang berbasis daring melalui aplikasi Tiktok Cash sebagai suatu aplikasi yang dapat menghasilkan uang serta menggunakan penamaan Tiktok untuk menarik pengguna seolah-olah Tiktok Cash merupakan bagian dari aplikasi Tiktok Cash. Maka dari itu cara-cara yang digunakan oleh aplikasi Tiktok Cash dalam menghasilkan uang dengan menyebarkan kebohongan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”. Dalam unsur ini terdapat niat jahat dalam perbuatan yang dilakukan. Tiktok Cash sengaja menggunakan nama Tiktok pada aplikasinya dengan tujuan untuk membujuk pengguna aplikasi Tiktok dengan mudah menginvestasikan uangnya.

Unsur “menyebarkan berita bohong” dan “menyesatkan”. Terdapat dua unsur dalam rumusan unsur pasal, yaitu “berita bohong” dan “menyesatkan”. Pada unsur “berita bohong” Tiktok Cash telah menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penggunaan nama Tiktok sendiri digunakan untuk menipu pengguna aplikasi Tiktok Official. Pada sejatinya Tiktok Cash sendiri bukan bagian dari aplikasi Tiktok. Kemudian, Tiktok Cash juga menyebarkan berita bohong dengan mengatakan bahwa Tiktok

Cash merupakan suatu aplikasi yang dapat menghasilkan uang dengan mudah apabila pengguna membeli paket keanggotaan pada aplikasi tersebut. Selanjutnya pada unsur “menyesatkan”, Tiktok Cash memberikan tugas kepada anggota yang telah menginvestasikan uangnya berupa memberikan like, komen, dan mengikuti akun di aplikasi Tiktok Official. Namun rangkaian tersebut merupakan rangkaian kebohongan yang menyesatkan. Sejatinya pengguna tidak mendapat pengembalian dana beserta bonus setelah menyelesaikan tugas yang diberikan melalui aplikasi Tiktok Cash.

Unsur “yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Dalam unsur ini berita bohong dan menyesatkan harus mengakibatkan kerugian konsumen atau pengguna aplikasi. Kerugian konsumen atau pengguna aplikasi Tiktok Cash muncul akibat hilangnya aplikasi Tiktok Cash, sejumlah pengembalian dana yang seharusnya didapat oleh pengguna tidak dibayar serta sejumlah uang milik pengguna digunakan sebagai modal awal pake keanggotaan yang kini menghilang. Maka dari itu berita bohong dan menyesatkan yang dilakukan oleh aplikasi Tiktok Cash telah mengakibatkan kerugian bagi seluruh pengguna aplikasi. Menurut Sigid Suseno, ketentuan Pasal 28 ayat (1) pada dasarnya berkaitan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang:

1) Pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, sebagaimana diatur dalam Pasal 9;

2) Pelaku usaha menawarkan mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam menawarkan barang dan/atau jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 10; dan

3) Pelaku usaha mengelabui/menyesatkan konsumen dalam penjualan yang dilakukan melalui cara obral

atau lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 11

Dengan demikian pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan nama Tiktok pada aplikasi Tiktok Cash secara melawan hukum adalah pihak penyelenggara aplikasi Tiktok Cash. Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas pertanggungjawaban hukum penyelenggara sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU ITE yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability/liability based on fault). Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability/liability based on fault) sebagaimana yang telah dipaparkan diatas Tiktok Cash telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Sehingga terlihat jelas bahwa Tiktok Cash bertanggung jawab atas kerugian materil yang timbul akibat dari penggunaan aplikasi Tiktok Cash sangat merugikan penggunanya, terlebih belum ada bentuk tanggung jawab seperti pengembalian dana dari pihak penyelenggara aplikasi. Adapun kerugian imateril juga dirasakan oleh aplikasi Tiktok Official yang mana Tiktok Official sendiri tidak terafiliasi atau bekerja sama namun dengan adanya penggunaan nama banyak pihak yang merasa bahwa Tiktok Cash merupakan bagian dari aplikasi Tiktok Official.

Kedua, dalam menyebarkan berita bohong terdapat pihak yang ikut serta selain dari penyelenggara Tiktok Cash, yaitu selebgram. Peran selebgram pada kasus ini adalah mendistribusikan dan mempromosikan aplikasi Tiktok Cash melalui akun Instagramnya. Dilansir dari detik hot, dikatakan bahwa Aretha Moza dan Max sengaja dilaporkan oleh Cindy Lazar karena diduga aktif mengajak orang untuk menggunakan Tiktok Cash. Namun Aretha Moza sendiri membantah dengan menyebutkan tidak pernah menerima transfer uang ke rekening pribadi dari Cindy Mamesah dan yang lainnya. Apabila Aretha Moza dan Max benar melakukan perbuatan melawan hukum, maka sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, kedua selebgram tersebut berhak melakukan tanggung jawab hukum atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik.

Cindy Lazar sebagai pihak yang melaporkan Aretha Moza dan Max menyampaikan bahwa “Aretha ini kan yang membukakan pintu terhadap owner. Owner-nya siapa sampai detik ini kami enggak tahu.” Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Cindy Lazar, dapat diketahui bahwa Aretha Moza dan Max merupakan perantara. Adapun Aretha Moza dan Max terikat kontrak kerja untuk mempromosikan aplikasi Tiktok Cash.

Adapun prinsip tanggung jawab dalam hukum yang relevan dengan permasalahan Aretha Moza dan Max sebagai pihak yang mendistribusikan Tiktok Cash karena adanya kontrak kerja, yaitu pembatasan tanggung jawab (limitation of liability). Prinsip pembatasan tanggung jawab sangat sering digunakan oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula pengecualian kewajiban dalam perjanjian yang telah dibuat. Prinsip ini dapat merugikan konsumen akibat dari perjanjian yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Pada kenyataannya banyak pelaku usaha yang menerapkan prinsip ini untuk menghindari tanggung jawab atas kerugian yang dirasakan oleh konsumen. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 21 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa “Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa.”

Sedangkan untuk aplikasi Tiktok Official sendiri, sebagaimana pihak Tiktok Official telah melakukan klarifikasi melalui Instagram nya, maka Tiktok Official tidak bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aplikasi Tiktok Cash. Hal ini sejalan dengan safe harbor clause yang menyatakan bahwa adanya pembatasan tanggung jawab kepada penyelenggara sistem elektronik apabila penyelenggara tersebut telah melakukan

langkah-langkah preventif. Adapun pembatasan tanggung jawab Tiktok Official sejalan dengan aturan dalam Pasal 11 ayat huruf b PermeKominfo yang menyebutkan bahwa:

PSE Lingkup Privat User Generated Content dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang ditransmisikan atau didistribusikan melalui Sistem Elektroniknya dalam hal PSE Lingkup Privat:

memberikan Informasi Pengguna Sistem Elektronik (Subscriber Information) yang mengunggah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dalam rangka pengawasan dan/atau penegakan hukum.

2. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Praktik Penggunaan Nama Aplikasi Secara Melawan Hukum Berdasarkan UU ITE dan Peraturan Pelaksanaanya

Mengenai upaya dalam menanggulangi praktik penggunaan nama aplikasi secara tidak sah, pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara juga memiliki peran penting dalam menekan praktik-praktik penggunaan nama aplikasi secara ilegal yang dalam hal ini merupakan bentuk dari penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi.

Peran pemerintah dalam UU ITE secara jelas diatur dalam Pasal 40 UU ITE dan Pasal 90 UU PSTE. Peran-peran dalam UU ITE dan PP PSTE tersebut apabila digabungkan, diantaranya:

1. memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

3. melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

4. menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.

Dalam penyebarluasan berita bohong peran pemerintah diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 96 PP PSTE yang berbunyi:

Peran Pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c berupa:

- a. Pemutus Akses; dan/atau
- b. Memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutus Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut.

Selanjutnya Pasal 96 PP PSTE menyatakan bahwa pemutusan Akses dilakukan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dengan klasifikasi:

1. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan
3. Memberitahukan cara atau menyediakan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pemutusan akses atau pemblokiran sebagaimana yang diatur dalam ketentuan diatas, Menteri Komunikasi dan Informatika memberikan kewenangan dan tanggung jawab atas unsur pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Aplikasi Informatika kepada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (disingkat Ditjen Aptika). Ditjen Aptika dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang memiliki

tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika.

Satgas Waspada Investasi (SWI) melalui pernyataan bapak Tongam Lumban pada Jumat 26 Februari 2021 melalui diskusi virtual menyatakan bahwa, dalam data yang telah dihimpun selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir atas laporan masyarakat yang diterima kerugian terhadap investasi palsu maupun jasa layanan keuangan lain yang tidak jelas legalitasnya mencapai Rp. 114,9 (seratus empat belas koma sembilan) triliun. Namun kerugian ada masyarakat sebenarnya memiliki angka yang lebih besar dikarenakan banyak masyarakat yang tidak melaporkan atas kerugian yang dialami.

Pemblokiran Tiktok Cash merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui pernyataan Dedy Permadi sebagai Staf Khusus Bidang Digitalisasi dan SDM mengatakan bahwa alasan pemblokiran sesuai dengan permintaan resmi dari OJK yang berkaitan dengan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin. Adapun aplikasi Tiktok Cash merupakan transaksi elektronik yang melanggar hukum.

Peran kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam upaya menanggulangi penggunaan penamaan aplikasi tidak sah secara teknis adalah dengan melakukan pemblokiran sebagai kewenangan Kominfo. Hal ini sejalan dengan Pasal ketentuan Pasal 40 UU ITE angka ayat (2a) dan (2b) yang menyatakan:

(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagai dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan

kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 95 PP PSTE huruf a pemerintah dapat melakukan pemutusan akses dalam melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemblokiran yang dilakukan oleh Kominfo atas rekomendasi Satgas Waspada Investasi dan OJK pun sejalan dengan Pasal 97 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Kementerian atau Lembaga terkait berkoordinasi dengan Menteri untuk pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemblokiran aplikasi yang dilakukan oleh Kominfo selain konten-konten yang bermuatan pornografi dan perjudian didasarkan atas rekomendasi dari lembaga lain sebagai sektor yang memiliki kewenangan untuk mengawasi. Seperti halnya Tiktok Cash yang merupakan fintech berada di sektor keuangan yang diawasi oleh OJK. Dapat dikatakan bahwa, pemblokiran yang dilakukan Kominfo selain konten-konten yang berisi pornografi dan perjudian harus memiliki rekomendasi dari sektor lain.

Alur pemblokiran Tiktok Cash diawali dengan adanya aduan kepada Satgas Waspada Investasi (SWI) dari masyarakat terkait kerugian yang dialami serta hilangnya aplikasi Tiktok Cash. Kemudian SWI yang beranggotakan 13 (tiga belas) kementerian dan lembaga melakukan fungsinya sebagai penanganan fintech ilegal dengan mengirimkan rekomendasi pemblokiran terhadap aplikasi Tiktok Cash kepada Kominfo melalui OJK. Hal ini didasarkan karena Tiktok Cash tidak terdaftar dalam situ OJK maupun

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) serta merugikan masyarakat.

Kementerian Kominfo melalui Ditjen Aplikasi Informatika telah melakukan pemutusan akses atau pemblokiran terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang tidak terdaftar ataupun memiliki muatan yang melanggar hukum. Pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Aptika khususnya dalam pengendalian konten yaitu berupa melakukan patrol dalam mencari konten-konten yang bermuatan negatif di internet dengan bantuan sistem artificial intelligence dalam waktu 24 jam dalam 7 hari. Ditjen Aptika pun juga memiliki tim-tim khusus dalam melakukan pengawasan di internet dengan indikasi konten yang melanggar hukum. Terkait dengan praktik penggunaan aplikasi secara tidak sah, Kominfo dapat memblokir aplikasi tersebut atas rekomendasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ketika Ditjen Haki telah memverifikasi adanya penamaan aplikasi yang sudah terdaftar sebagai merek, maka Kominfo dapat melakukan pemutusan akses atau pemblokiran terhadap aplikasi yang menggunakan penamaan aplikasi lain untuk semata-mata mencari keuntungan.

Selain upaya dari pemerintah baik OJK maupun Kominfo, Staf Dit. PAI Kominfo juga mengatakan perlunya upaya bagi pengguna aplikasi. Sebab antara aplikasi yang telah terdaftar di PSE dengan aplikasi lain yang menggunakan penamaan yang sama tidak ada perbedaan. Beliau mengatakan bahwa pengguna harus memiliki kesadaran terhadap aplikasi-aplikasi dengan indikasi melakukan perbuatan melawan hukum, seperti dengan melihat rekam jejak aplikasi melalui review aplikasi, rating aplikasi, atau dapat mencari info mengenai aplikasi tersebut melalui media lain, misalnya seperti aplikasi yang bergerak di bidang keuangan maka pengguna dapat melihat apakah aplikasi

tersebut sudah terdaftar melalui website OJK.

Simpulan

Sejalan dengan Pasal 15 ayat (2) UU ITE dimana penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya, maka pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan nama Tiktok pada aplikasi Tiktok Cash secara melawan hukum adalah pihak penyelenggara aplikasi Tiktok Cash. Dengan demikian Tiktok Cash bertanggung jawab berdasarkan berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault) karena telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Sedangkan selebgram yang terlibat bertanggung jawab dengan unsur pembatasan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b UU ITE.

Selanjutnya, upaya pemerintah dalam menanggulangi praktik pen penggunaan nama aplikasi secara tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU ITE yakni melakukan patrol siber terhadap konten-konten yang potensial bermuatan negatif di internet serta melakukan pemblokiran oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atas rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas di sektor keuangan sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 97 ayat (2) PP PSTE.

Daftar Pustaka

- Amanda, S., Noval, S. M. R., & Herlina, E. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash Di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 57–76. <https://doi.org/10.34010/Rnlj.V%Vi%I.5584>
- Astria, N. (2019). Essay Kajian Kronologis Dan Dampak Penggunaan Dan Perkembangan Teknologi Informasi. *Jurnal Inovasi*, 13(1), 1–10. <https://doi.org/10.33557/Jurnalinovasi.V13i1.606>
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140–157. <https://doi.org/10.36563/Publiciana.V9i1.79>
- Cholik, C. A. (2021). Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi/Ict Dalam Berbagai Bidang. *Jurnal Fakultas Teknik Kuningan*, 2(2), 39–46. <https://jurnal.unisa.ac.id/index.php/jft/article/view/83>
- Dewa, C. B., & Safitri, L. A. (2021). Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Promosi Industri Kuliner Di Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Akun Tiktok Javafoodie). *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 12(1), 65–71. <https://doi.org/10.31294/Khi.V12i1.10132>
- Fanaqi, C. (2021). Tiktok Sebagai Media Kreativitas Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi Dan Dakwah*, 22(1), 105–130. <https://doi.org/10.14421/Jd.22.1.21.4>
- Febriyantoro, M. T., & Arisandi, D. (2018). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Jmd: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 1(2), 61–76. <https://doi.org/10.26533/Jmd.V1i2.175>
- Muchfian, K. (2022). *Kewenangan Kemkominfo Dalam Memblokir Akses Konten Asusila Di Media Sosial Twitter*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/38699/>
- Nursandi, T. R. (2021). *Perlindungan Konsumen Atas Pengguna Aplikasi Tiktok Cash*. Upn" Veteran Jawa Timur. <http://repository.upnjatim.ac.id/3615/>
- Pratiwi, P. S., Seytawati, M. P., Hidayatullah, A. F., Ismail, I., & Tafsir, T. (2021). Moderasi Beragama Dan Media Sosial (Studi Analisis Konten Instagram & Tik-Tok). *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 6(1), 83–94. <https://doi.org/10.29240/Jdk.V6i1.2959>
- Rafiq, A. (2020). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. *Global Komunika*, 1(1), 18–29. <https://core.ac.uk/download/pdf/327205602.pdf>
- Tan, C., & Kornelis, Y. (2022). Tinjauan Yuridis Atas Tindakan Cyberbullying Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konten Kreator Pada Aplikasi Tiktok. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 52–62. <https://doi.org/10.32662/Golrev.V5i1.2032>
- R, Agus. (2002). *Cybercrime (Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi)*. Bandung: Citra Aditya Bakri
- Muhamad Amirulloh. (2016). *Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sebagai Hukum Positif Dalam Perkembangan Masyarakat Global*. Bandung: Unpad Press
- Maskun dan Saloko, Wiwik Meilarati. (2017). *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Bandung: CV Keni Media